

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

**PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL PADA
OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI
JEMBER (POLIJE)**



Oleh :

**PRITA JUHARMANIK
NIM. 101711123011**

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

**Disusun Oleh:
PRITA JUHARMANIK
NIM. 101711123011**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Tanggal

Retno Adriyani, ST., M.Kes
NIP. 197506092003122001

Pembimbing di DLH Provinsi Jawa Timur

Tanggal

Ferry Indarto, ST.,MM
NIP. 19760304 201001 1 012

Mengetahui
Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan,

Tanggal

Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes
NIP. 196603311991032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Magang di DLH Provinsi Jawa Timur dengan judul “PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL PADA OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI JEMBER (POLIJE)”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan program di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Retno Adriyani, ST., M.Kes, selaku dosen pembimbing dan Ferry Indarto, ST.,MM selaku pembimbing instansi yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk, koreksi serta saran sehingga kami dapat menyelesaikan laporan magang ini. Terimakasih dan penghargaan juga kami sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Diah Indriani, S,Si., M.Si, selaku Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FKM Unair
3. Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes, selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Pembimbing Instansi

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan magang ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.2.1 Tujuan Umum	4
1.2.2 Tujuan Khusus	4
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Bagi Mahasiswa	5
1.3.2 Bagi Instansi	5
1.3.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Profil DLH Provinsi Jawa Timur	6
2.1.1 Profil	7
2.1.2 Struktur	8
2.1.3 Tupoksi	9
2.2 Definisi	9
2.2.1 Dokumen Lingkungan	9
2.2.2 AMDAL	10
2.2.3 Susunan Dokumen AMDAL	11
2.3 Jenis Usaha dan/Kegiatan Wajib AMDAL	12
2.4 Kesesuaian Dokumen AMDAL dengan Tata Ruang	13
2.5 Pemrakarsa, Penyusun, dan Penilai AMDAL	13
2.6 Skema Tahapan Penilaian AMDAL	14
2.7 Ijin Lingkungan	15
2.7.1 Definisi Ijin Lingkungan	15
2.7.2 Fungsi Ijin Lingkungan	15
2.8 Lisensi Komisi Penilai AMDAL	15
2.8.1 Definisi Lisensi	15
2.8.2 Persyaratan Lisensi	16
2.8.3 Tugas Pokok dari Komisi Penialai AMDAL	16
2.8.4 Tugas Pokok drai Tim Teknis dan Sekertariat	17
BAB III METODE	18
3.1 Lokasi dan Waktu Magang	18
3.1.1 Lokasi Magang	18
3.1.2 Waktu Magang	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	19
3.3 Metode Analisis Data	19

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	20
	4.1 Gambaran Umum POLIJE	20
	4.2 Hasil Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL.....	23
	4.3 Pembahasan	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
	DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Rincian Kegiatan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	18
Tabel. 4.1	Rencana Pengembangan Pembangunan Unit Baru	21
Tabel 4.2	Uraian Tahapan Kegiatan Pengembangan Kampus POLIJE.....	22
Tabel 4.3	Hasil Uji Administrasi KA-ANDAL.....	23
Tabel 4.4	Hasil Uji Administrasi ANDAL dan RKL-RPL.....	26
Tabel 4.5	Hasil Uji Tahap Proyek ANDAL dan RKL-RPL.....	28
Tabel 4.6	Hasil Uji Kualitas Dokumen ANDAL dan RKL-RPL.....	29
Tabel 4.7	Hasil Penilaian Dokumen ANDAL.....	34
Tabel 5.1	Saran Perbaikan Hasil Uji Kualitas Dokumen ANDAL dan RKL-RPL	64

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1	Skema Tahapan Penilaian AMDAL	14

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Nomor</u>	<u>Judul Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
Lampiran 1	Log Book Magang	70
Lampiran 2	Daftar Hadir / Absensi Magang	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Beberapa tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri antara lain terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan. Aspek fisik dari lingkungan hidup antara lain panas, sinar, udara, air, radiasi, atmosfer, dan tekanan. Dengan berkembangnya industri, maka aspek fisik dari lingkungan akan meningkat dan akan memberikan pencemaran pada manusia (Mukono, 2006). Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan ekonomi yang biasa diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan sosial masih harus diselaraskan dengan perhatian terhadap lingkungan (Rasic, et al.,2012). Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2011b).

Mulai disadari bahwa semakin banyak masalah yang dihadapi dunia seperti perubahan iklim, semakin berkurangnya keanekaragaman hayati, kemiskinan, krisis kepercayaan dan lain-lain (Broman & Robert, 2015). Pembangunan berkelanjutan merupakan perspektif baru pembangunan yang berkomitmen memberikan kontribusi untuk masa depan (Walkowiak, 1996). Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu misi yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan sebagian dari visinya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Terdapat

kondisi yang menarik dari Jawa Timur pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk dapat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tahapan pembangunan jangka panjang yang kompleks dan melibatkan berbagai disiplin ilmu (Yang et al., 2016). Pada jangka panjang, diperlukan strategi pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan dengan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik. Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan adalah *Eco Green Campus*. Hingga tahun 2016 sudah terdaftar 402 kampus dari 60 negara di dunia yang turut serta sebagai peserta *Greenmetric UI Global Ranking System* (Greenmetric UI, 2016). Terdapat enam kategori penilaian green campus dalam *Greenmetric*, yaitu *Setting and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation dan Education*. Masing-masing dari kategori tersebut, terdapat indikator-indikator yang mengukur tingkat “green” sesuai masing-masing kategori. Pembangunan merupakan suatu keharusan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun, pada sisi lain, pembangunan dapat memberikan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran, apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik.

Tidak disadari bahwa akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan agar seminimal mungkin dapat berakibat rusaknya bentang alam lingkungan, baik lingkungan hayati dan non hayati. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya berfokus pada jenis kegiatan industri saja melainkan kegiatan pada bidang yang lain, seperti : pembangunan perkantoran, pelabuhan dan infrastruktur yang lain. Salah satu langkah yang

bisa dilakukan dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan wajib AMDAL salah satunya adalah kegiatan Operasional dan Pengembangan Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE). Politeknik Negeri Jember (POLIJE) dibangun sejak tahun 1987 dan hingga saat ini belum memiliki Izin Lingkungan dan seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi bagian dari civitas akademika Kampus POLIJE, maka akan dilakukan pengembangan sarana dan prasarana kampus dalam bentuk pembangunan unit / gedung – gedung baru sesuai kebutuhan kampus. Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE) berada di Jalan Mastrip, Kelurahan Tegalgede dan Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember. Luas lahan keseluruhan POLIJE adalah $\pm 343.667 \text{ m}^2$. Lahan yang berada di kelurahan Tegalgede $\pm 338.013 \text{ m}^2$ dan lahan yang berada di kelurahan Sumpersari $\pm 5.648 \text{ m}^2$ Sementara saat ini, luas lahan eksisting / luas lahan terbangun sebesar $\pm 30.988 \text{ m}^2$, dan luas lahan terbuka sebesar $\pm 312.679 \text{ m}^2$. Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE) akan membangun gedung baru pada lahan seluas $\pm 10.615 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan baru sebesar $\pm 74.627 \text{ m}^2$. Kampus POLIJE selama ini belum memiliki dokumen lingkungan dan belum pernah mendapatkan sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sehingga kampus POLIJE tidak membuat dokumen DELH melainkan AMDAL. Dengan keterangan diatas maka POLIJE harus memiliki dokumen AMDAL yang kemudian akan dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember belum memiliki tim penilai AMDAL (KPA).

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Melakukan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Pada Operasional dan Pengembangan Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE).

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Melakukan Penilaian secara administratif
 - a. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
 - c. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; dan
 - d. Kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL.
2. Melakukan Penilaian secara teknis
 - a. Uji tahap proyek;
 - b. Uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
 - c. Telaahan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta penyesuaian sikap dan penghayatan pengetahuan pengetahuan di dunia kerja, khususnya di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa sehingga meningkatkan kualitas lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang proses penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

1.3.2 Manfaat bagi instansi

1. Terjalannya kerjasama yang baik demi kemajuan kegiatan atau program yang sedang atau akan dilaksanakan
2. Dapat meningkatkan sistem kerja melalui masukan-masukan positif yang berasal dari peserta magang.

1.3.3 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Sebagai jembatan penghubung antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan magang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil DLH Provinsi Jawa Timur

2.1.1 Profil

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timurmempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan

2.1.2 Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat membawahi:
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 - e. Sub Bagian Keuangan
- f. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
 - a) Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- g. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi:

- a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- h. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:
- a) Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
 - c) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- i. Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan panaatan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Pnaatan Lingkungan Hidupmembawahi:
- a) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Penangan Pengaduan dan Pnaatan Hukum Lingkungan Hidup
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- j. UPT Laboratorium Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis laboratorium lingkungan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Laboratorium Lingkungan membawahi:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c) Seksi Pengembangan Laboratorium dan Pemantauan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional
- Dalam bidang lingkungan hidup terdapat kelompok jabatan fungsional, antara lain: jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, sedangkan kelompok

jabatan fungsional selain bidang lingkungan hidup, antara lain: jabatan fungsional Pranata Komputer, dan jabatan fungsional Analisis Kepegawaian.

2.1.3 Tupoksi

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

2.2 Definisi

2.2.1 Dokumen Lingkungan

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.

2.2.2 AMDAL

2.2.2.1 Pengertian AMDAL

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

2.2.2.2 Peranan AMDAL

Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, aktivitas pengelola lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataan nanti, apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Agar dapat dihindari kegagalan ini maka pemantauan haruslah dilakukan sedini mungkin, sejak awal pembangunan, secara terus menerus dan teratur.

AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas.

AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik

maupun biologi. Dalam konteks AMDAL, penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan.

2.2.3 Susunan dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari :

1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL)

Fungsi dokumen KA sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi Andal.

Dokumen Kerangka Acuan (KA) memuat antara lain:

- a. Pendahuluan;
- b. Pelingkupan;
- c. Metode studi;
- d. Daftar pustaka; dan Lampiran

2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL)

Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidak layakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Dokumen ANDAL memuat antara lain:

- a. Pendahuluan;
- b. Deskripsi rona lingkungan hidup awal;
- c. Prakiraan dampak penting;
- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- e. Daftar pustaka; dan
- f. Lampiran

3. Dokumen RKL/RPL AMDAL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari

rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen RKL/RPL memuat antara lain:

- a. Pendahuluan;
- b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- f. Daftar pustaka; dan
- g. Lampiran.

2.3 Jenis usaha dan/kegiatan wajib AMDAL

Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012, kriteria diperlukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL antara lain:

- a. Bidang multisektor, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 5 kegiatan.
- b. Bidang pertahanan, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 3 kegiatan
- c. Bidang pertanian, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 3 kegiatan
- d. Bidang perikanan dan kelautan, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 1 kegiatan
- e. Bidang kehutanan, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 1 kegiatan
- f. Bidang perhubungan, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 5 kegiatan
- g. Bidang teknologi satelit, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 5 kegiatan
- h. Bidang perindustrian, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 8 kegiatan
- i. Bidang pekerjaan umum, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 12 kegiatan

- j. Bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 1 kegiatan
- k. Bidang energi dan sumberdaya mineral, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 18 kegiatan
- l. Bidang pariwisata, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 2 kegiatan
- m. Bidang ketenaganukliran, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 4 kegiatan.
- n. Bidang pengelolaan LB3, dengan jumlah jenis kegiatan yaitu 4 kegiatan.

2.4 Kesesuaian Dokumen AMDAL dengan Tata Ruang


Penyusunan dokumen AMDAL yang diajukan oleh penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan. Apabila dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan maka dokumen AMDAL yang diajukan tidak ditanggapi dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

2.5 Pemrakarsa, penyusun, dan penilai AMDAL

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Komisi Penilai Amdal (KPA) wajib memiliki lisensi dari menteri lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. KPA dibantu oleh sekretariat, dan tim teknis.

2.6 Skema Tahapan Penilaian AMDAL

Berikut adalah gambaran umum mengenai skema tahapan penilaian Amdal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian.



Sumber : Permen LH No.8 Tahun 2013

Gambar 2.1 Skema Tahapan Penilaian AMDAL

2.7 Ijin Lingkungan

2.7.1 Definisi ijin lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal wajib memiliki ijin lingkungan.

2.7.2 Fungsi ijin lingkungan

Berdasarkan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, perijinan diperlukan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Keharusan ijin lingkungan sebagai prasyarat mendapatkan ijin usaha atau ijin kegiatan.

2.8 Lisensi Komisi Penilai AMDAL

2.8.1 Definisi lisensi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Komisi penilai amdal (KPA) wajib memiliki lisensi dari Menteri lingkungan hidup, gubernur, bupati/ walikota sesuai kewenangannya. (pasal 58-61 PP 27/2012, ijin lingkungan). Lisensi merupakan tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan Komisi Penilai Amdal (KPA) pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL.

2.8.2 Persyaratan lisensi

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal adalah sebagai berikut:

- a) Ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b) Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
- c) Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d) Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e) Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f) Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

2.8.3 Tugas pokok dari komisi penilai AMDAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 yaitu memberikan rekomendasi memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.

2.8.4 Tugas pokok dari tim teknis dan sekretariat

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013, Tim teknis mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, ANDAL, dan RKL-RPL kepada KPA. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan Ijin Lingkungan.

BAB III METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Magang

3.1.1 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya, 60234, Jawa Timur. Bidang Tata Lingkungan.

3.1.2 Waktu Magang

Waktu pelaksanaan magang sebagai berikut :

Tanggal : 05 Agustus - 05 September 2019

Hari kerja : Senin - Jum'at

Jam kerja hari Senin – Kamis : 07.00 - 15.30 WIB

Jam kerja hari Jum'at : 07.00 - 15.00 WIB

Rincian kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Kegiatan	Minggu ke -				
	1	2	3	4	5
Persiapan magang, penyusunan proposal Individu					
Mempelajari profil DLH					
Pembagian bidang masing-masing					
Mempelajari bidang masing-masing					
Penyusunan laporan					
Seminar					

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang terdapat pada arsip Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Didukung oleh hasil diskusi dengan pembimbing lapangan dari instansi, yang membahas proses mekanisme penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL berdasar peraturan atau literatur terkait.

Untuk melengkapi data, sehingga perlu menggunakan studi literatur terkait yaitu Permen LHK P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, untuk menghasilkan informasi yang relevan. Data yang telah terkumpul yaitu data sekunder disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan tentang penilaian dan kelayakan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum POLIJE

4.1.1 Sejarah POLIJE

Politeknik Negeri Jember (POLIJE) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dibawah naungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Politeknik Negeri Jember (POLIJE) yang sebelumnya bernama Politeknik Pertanian Universitas Jember, mulai dibangun pada tahun 1987 melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 43/DIKTI/KEP/1987. Selanjutnya, kegiatan pendidikan dimulai tahun 1988 melalui Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 219/D/T/1988. Dalam pelaksanaan pengoperasian POLIJE hingga saat ini belum memiliki Izin Lingkungan dan seiring dengan rencana pengembangan sarana dan prasarana kampus di bidang akademik dan non akademik, yang saat ini POLIJE berencana melakukan pengembangan dengan melakukan pembangunan beberapa gedung baru didalam kawasan kampus diatas lahan 342.126 m² dengan total luasan bangunan 15.567 m².

4.1.2 Deskripsi Umum Kondisi Eksisting Kampus POLIJE

Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE) berada di Jalan Mastrip, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Luas lahan keseluruhan berdasarkan Master Plan POLIJE adalah ± 342.126 m² (34,2 Ha). Sementara saat ini, luas lahan eksisting / luas lahan terbangun sebesar ± 53.677 m².

4.1.3 Deskripsi Umum Rencana Pengembangan Kampus POLIJE

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan pertambahan jumlah civitas akademika, POLIJE akan melakukan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan kampus POLIJE dengan melakukan pembangunan 9 gedung baru sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dibutuhkan

kampus saat ini dan dimasa yang akan datang. Rencana pengembangan tersebut sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Rencana Pengembangan Pembangunan Unit Baru

No.	Rencana Pembangunan Unit Baru	Luas Lahan (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Gedung Jurusan Perternakan	1299	6495	5 lantai
2.	Gedung Jurusan Teknologi Pertanian	1299	6495	5 lantai
3.	Gedung Jurusan Desain Manajemen Agribisnis	1299	6495	5 lantai
4.	Gedung Pengalengan dan Pengemasan	1200	602	1 lantai
5.	Gedung Pengolahan Benih	900	720	1 lantai
6.	Lantai Jemur	1500	1500	1 lantai
7.	Rusunawa	3000	2560	4 lantai
8.	TPS Limbah B3	48	48	1 lantai
9.	IPAL Komunal Laboratorium	70	78	1 lantai
Total Luas Pembangunan		10.615	24.933	

Sumber : Politeknik Negeri Jember, 2019

Dari Tabel. 4.1 Rencana Pengembangan Pembangunan Unit Baru diatas diketahui bahwa pengembangan gedung baru membutuhkan lahan seluas 10.615 m² atau 1,6 Ha dengan luas bangunan keseluruhan mencapai 24.933 m². Bangunan berupa gedung-gedung baru yang akan ditempatkan dilahan Kampus POLIJE, lahan yang akan digunakan adalah lahan bekas praktek pertanian. Selain membangun gedung baru, kampus POLIJE juga akan menata/merapikan gedung-gedung yang sudah eksisting dan beroperasi sehingga tertata baik.

4.1.4 Rencana Kegiatan Penyebab Dampak

Pelaksanaan operasional dan pengembangan kampus POLIJE direncanakan melalui beberapa tahap kegiatan antara lain Tahap Prakonstruksi, Kontruksi, dan Operasi. Berikut uraian komponen kegiatan pada setiap tahapan tersebut yang memberikan dampak terhadap komponen lingkungan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Uraian Tahapan Kegiatan Pengembangan Kampus POLIJE

No.	Tahapan	Kegiatan Penyebab Dampak
1.	Prakonstruksi	1) Perizinan 2) Sosialisasi Kegiatan
2.	Konstruksi	1) Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi 2) Mobilisasi Peralatan dan Material 3) Pelaksanaan Konstruksi (Persiapan / Direksi Ket dan Basecamp, Penyiapan Lahan, Pondasi, Struktur Atas Gedung, Sarpras dan Utilitas, Lanscape) 4) Demobilisasi Peralatan dan Material Sisa 5) Pemutusan Tenaga Kerja
3.	Operasi	1) Rekrutmen Tenaga Kerja 2) Operasional Kampus 3) Pemeliharaan / Maintenance (Bangunan Utama, Sarpras dan Utilitas)

4.1.5 Ringkasan Dampak Penting Hipotetik

Identifikasi dampak potensial dilakukan terhadap deskripsi rencana kegiatan dan rona lingkungan hidup, melalui dampak primer, sekunder, dan tersier yang secara potensial akibat dari rencana kegiatan Operasional dan Pengembangan Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE) dan Pendukungnya. Dampak penting hipotetik yang di dapat ini dilakukan dengan menggunakan matriks dan bagan alir. Berdasarkan hasil pelingkupan pada dokumen Kerangka Acuan yang telah disetujui, diperoleh Dampak Penting Hipotetik sebagai berikut :

1. Keresahan Masyarakat
2. Terciptanya Kesempatan Kerja
3. Terciptannya Kesempatan Berusaha
4. Penurunan Kualitas Udara
5. Peningkatan Kebisingan

6. Gangguan Lalu lintas
7. Peningkatan Air Limpasan
8. Penurunan Kualitas Air permukaan
9. Timbulan Sampah
10. Timbulan Limbah Cair
11. Timbulan Limbah B3
12. Potensi Kecelakaan Kerja
13. Potensi Kebakaran
14. Peningkatan Estetika Lingkungan

4.2 Hasil Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

4.2.1 Hasil Uji Administrasi ANDAL dan RKL-RPL

Tabel 4.3 Hasil Uji Administrasi KA-ANDAL

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.	Ada		Uraian kesesuaian lokasi rencana kegiatan terhadap rencana tata ruang, disampaikan dalam uraian kesesuaian tata ruang. → Perda Kabupaten Jember Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 disebutkan keberadaan lokasi Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE).
2.	Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.	Ada		Uraian dan bukti formal yang menunjukkan bahwa secara prinsip jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan, sudah tersampaikan dalam dokumen. → Politeknik Negeri Jember (POLIJE) bernama Politeknik Pertanian Universitas Jember melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 43/DIKTI/KEP/1987 tanggal 1 September 1987 → Surat pengoperasian Politeknik Negeri Jember (POLIJE) melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 219/D/T/1988 tanggal 29 Oktober 1988

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
3.	<p>Jika penyusunan amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal.</p> <p>Jika penyusunan amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan.</p>	Ada		<p>Penyusunan AMDAL dilakukan oleh Perorangan. Bukti surat keputusan penunjukan tim penyusun studi AMDAL sudah disertakan dalam lampiran.</p> <p>→ Penyusunan AMDAL dilakukan oleh Perorangan (Irvan Zainuri, M.M.Kes., M.T.). Bukti registrasi kompetensi LHK.564 00095 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tanggal 06 Maret 2017 sebagai Ketua Tim Penyusun AMDAL dan tanda bukti registrasi disertakan dalam lampiran.</p>
4.	<p>Periksa ada tidaknya tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>Catatan: Dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.</p>	Ada		<p>Tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, yaitu berupa 2 sertifikasi KTPA dan 1 sertifikasi ATPA:</p> <p>→ Sudarmaji, S.KM., M.Kes Bukti registrasi kompetensi LHK.564 00346 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tanggal 27 Desember 2016 sebagai Anggota Tim Penyusun AMDAL dan tanda bukti registrasi disertakan dalam lampiran.</p> <p>→ Moh. Arief Santoso, ST Bukti registrasi kompetensi LHK.564.00097.2017, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tanggal 06 Maret 2017 sebagai Anggota Tim Penyusun AMDAL dan tanda bukti registrasi disertakan dalam lampiran</p>
5.	<p>Periksa kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.</p> <p>Catatan: Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	Ada		<p>Gambar peta yang disajikan telah memperhatikan kaidah kartografi.</p>

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
6.	Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.	Ada		Dalam KA ANDAL Dokumentasi pengumuman sudah dilampirkan Konsultasi publik sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan di Harian Jawa Pos (Radar Jember) 10 Pebruari 2019
7.	Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan. Catatan: a. tidak perlu ada lampiran daftar hadir yang ditandatangani; b. bukti yang dapat dilampirkan antara lain: 1. foto yang bisa diverifikasi; 2. resume hasil konsultasi/diskusi; dan/atau 3. bukti lainnya.	Ada		Dalam KA ANDAL Konsultasi publik sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan di Harian Jawa Pos (Radar Jember) 10 Pebruari 2019
8.	Periksa apakah di dalam KA dilampirkan: 1. Daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	Ada		Biodata tim penyusun studi AMDAL sudah ditandatangani, surat pernyataan dengan tandatangan dan bermaterai sudah ada.

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
9.	Periksa apakah di dalam KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?	Ada		KA Sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen AMDAL
10.	Periksa apakah dalam KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek. Catatan: Foto-foto ini tidak wajib dilampirkan, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan.	Ada		Foto-foto rona lingkungan hidup awal secara telah disertakan.

Tabel 4.4 Hasil Uji Administrasi ANDAL dan RKL-RPL

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Permohonan Penilaian Andan dan RKL – RPL			
	a. Draft Andan	√		
	b. Draft RKL – RPL	√		
2.	Dokumen Andan			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan	√		Sudah terdapat data dan informasi tersebut
	b. Ringkasan dasar – dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tatacara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak	√		Sudah terdapat teori tersebut
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan	√		Sudah terdapat teori tersebut
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan(persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan Andan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona lingkungan	√		Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan

	<p>hidup awal;</p> <p>3) prakiraan dampak penting;</p> <p>4) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;</p> <p>5) daftar pustaka; dan</p> <p>6) lampiran.</p>			
3.	RKL - RPL			
	<p>a. Muatan RKL – RPL sudah sesuai pedoman penyusunan muatan tersebut adalah :</p> <p>1) pendahuluan;</p> <p>2) rencana pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>3) rencana pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>4) jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan;</p> <p>5) pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;</p> <p>6) daftar pustaka; dan</p> <p>7) lampiran.</p>	√		<p>Pada surat pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL belum ditandatangani oleh pemrakarsa atau dengan kata lain belum sah.</p>
	<p>b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <p>1) dampak lingkungan;</p> <p>2) sumber dampak;</p> <p>3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>6) periode pengelolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>7) institusi pengelolaan lingkungan hidup.</p>	√		
	c. Peta Pengelolaan lingkungan hidup	√		
	<p>d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <p>1) Dampak yang dipantau;</p> <p>2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>3) Institusi pemantau lingkungan hidup.</p>	√		
	e. Peta pemantauan lingkungan hidup.	√		

4.2.2 Hasil Uji Tahap Proyek ANDAL dan RKL-RPL

Tabel 4.5 Hasil Uji Tahap Proyek ANDAL dan RKL-RPL

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.	Ya		Uraian kesesuaian lokasi rencana kegiatan terhadap rencana tata ruang, disampaikan dalam uraian kesesuaian tata ruang. <ul style="list-style-type: none"> Perda Kabupaten Jember Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 disebutkan keberadaan lokasi Kampus Politeknik Negeri Jember (POLIJE).
2.	Periksa apakah dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Ya		Tetapi telah memiliki gedung dan bangunan / Eksisting yang sudah berjalan

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Tabel 4.6 Hasil Uji Kualitas Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

No.	Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Formulir Kerangka Acuan (KA)						Andal, RKL RPL					
		Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data	Metode Prakiraan Besaran Dampak Penting	Metode Prakiraan Sifat Penting Dampak	Metode Evaluasi Secara Holistik	Rona Lingkungan Awal	Prakiraan Dampak		Evaluasi Dampak Secara Holistik	RKL	RPL	Jenis Izin PPLH yang diperlukan
								Besaran	Sifat Penting				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Keresahan Masyarakat	Primer : Wawancara dengan kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	<i>Professional judgement</i>	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Rona lingkungan Awal tidak relevan dengan DPH			Tidak terdapat matrik evaluasi besaran dampak			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
2	Terciptannya Kesempatan Kerja	Primer : Wawancara dengan kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Mata pencaharian bidang kontruksi sebesar = 856 RT	Membuka kesempatan kerja sebesar 0,15%	Negative penting (-)				
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
3	Terciptannya Kesempatan Berusaha	Primer : Wawancara dengan kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Mata pencaharian bidang perdagangan sebesar = 8758 RT	Menambah min 5 usaha / industri	Positive penting (+)				
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
4	Penurunan Kualitas Udara	Primer : sampling dan analisa Laboratorium	Analisis dibandingkan dengan baku mutu (PerGub Jatim 10 tahun 2009)	Metode matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Suhu max = 33,24 °C Suhu min = 19,55 °C Kelembaban max = 98,25 % Kelembaban min = 50,5 %	Peningkatan kadar debu sebesar 3,31 µg/Nm ³ Peningkatan Kadar CO sebesar 0,33 µg/Nm ³	Negative penting (-)		- Melakukan penyiraman - Menggunakan penutup pada truk - Pembatasan kecepatan laju kendaraan		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
5	Peningkatan Kebisingan	Primer : sampling dan analisa Laboratorium	Analisis dibandingkan dengan baku mutu (KepMenLH no.48 tahun 1996)	Metode Matematis : • $L_2 = L_1 - 10 \log R_2/R_1 - Ae$, dBA (bising bergerak) • $L_2 = L_1 - 20 \log R_2/R_1 - Ae$, dBA (bising diam)	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		Peningkatan Kebisingan menjadi 71,17 dBA	Negative penting (-)		Pembatasan kecepatan laju kendaraan 40 km/jam		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
6.	Gangguan Lalu Lintas	Volume Kendaraan dianalisa dengan menggunakan prediksi peningkatan jumlah kendaraan	UU RI 22 tahun 2009	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		Penambahan volume lalulintas karena Akan menggunakan kendaraan ±9 truk trailer untuk mobilitas alat	Negative penting (-)		- Memasang rambu – rambu lalu lintas - Pengaturan lokasi penurunan material		

		terhadap pola distribusinya dijalan						±5 truk trailer untuk matrial					
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
7.	Peningkatan Air Limpasan	Sekunder : Data Curah Hujan	Analisis deskriptif dari pengukuran lapangan	Perhitungan matematis (hidrologi) metode rasional : Q = 0,278 C.I.A	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		Kenaikan debit limpasan air hujan sebesar 0,14 m ³ /detik	Negative penting (-)		- Membuat kolam penampungan - Menyediakan RTH min. 10% Luas wilayah		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
8.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	-	PP RI no. 82 tahun 2001	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		BP TSS 0,002 kg/bln BP BOD 0,0007 kg/bln	Negative penting (-)		Tidak relevan		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
9.	Timbulan Sampah	Primer : Pengukuran Lapangan	- Analisis Deskriptif dari pengukuran Lapangan - UU RI 18 tahun 2008 - PP RI 18 tahun 2012	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		Timbulan sampah domestic sebesar 4.698 liter/hari	Negative penting (-)		- Penyediaan tempat sampah tiap bangunan - Penyediaan TPS		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
10.	Timbulan Limbah Cair	Primer : Pengukuran lapangan sampling dan analisa Laboratorium	- Analisis Deskriptif dari pengukuran lapangan - Analisis dibandingkan dengan baku	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir			Negative penting (-)		Tidak relevan		

			mutu (PerGub Jatim 73 tahun 2012 - PermenLH 68 tahun 2016										
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan: Perkiraan timbunan limbah cair tidak sama dengan perkiraan kebutuhan pemakaian air bersih	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
11.	Timbunan Limbah B3	Primer: Pengukuran jumlah lapangan	Analisis deskriptif dari pengukuran lapangan	Matematis total Limbah B3 yang dihasil kan	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		- Pelumas bekas 20 drum/ 3 bln - Lampu bekas 50 pcs/ 3 bln - Kain Majun bekas 100 kg/ 3 bln - Limbah medis 0,75 kg /bln	Negative penting (-)		- Membuat TPS B3 - Memisahka n sampah domestic dengan B3		Izin TPS B3
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
12.	Potensi Kecelakaan Kerja	Investigasi K3	Analisis Deskriptif	<i>Proffesional judgement</i>	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir					- Menyediaka n APD - Melaksanak an SMK3 - Memberi asuransi kesehatan		

											pada pekerja		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
13.	Potensi Kebakaran	Primer : wawancara dengan Kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir						- Melakukan pelatihan APAR - Simulasi kebakaran - Pengecekan APAR	
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
14.	Peningkatan Estetika Lingkungan	Primer : wawancara dengan Kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		Penambahan RTH sebesar 10% dari luas Lahan	Positive penting (-)			- Pembersihan lingkungan setiap hari - Perawatan tanaman	
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:

4.2.4 Hasil Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Dokumen ANDAL

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	Apakah dokumen Andal terdiri atas muatan dokumen yang terdiri atas: a. Pendahuluan b. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal c. Prakiraan Dampak Penting d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan e. Daftar Pustaka f. Lampiran)	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai: a. ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji; c. batas wilayah studi dan Batas waktu kajian	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Apakah dalam sub muatan ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut jika ada? Catatan: perlu diingat bahwa	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	uraian ini disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA		
4.	Apakah dalam sub muatan Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA? Catatan: Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Apakah dalam sub muatan Batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai: a. wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Apakah dalam muatan Deskripsi Rinci Rona	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	<p>Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup (<i>environmental setting</i>) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup?</p>	<p>Catatan:</p> <p>a. Uraian rona lingkungan hidup awal pada dasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.</p> <p>b. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.</p> <p>c. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.</p> <p>d. Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan data runtun waktu (<i>time series</i>).</p> <p>e. komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian.</p> <p>f. Uraian rona lingkungan hidup awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu dapat dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	
7.	<p>Apakah dalam sub muatan mengenai Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan yang paling sedikit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

	<p>mencakup:</p> <p>a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</p> <p>c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.</p> <p>d. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</p>		
8.	<p>Apakah dalam sub muatan mengenai Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Pada bagian ini penyusun dokumen Amdal juga harus menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	

<p>9.</p>	<p>Apakah dalam muatan mengenai Prakiraan Dampak Penting telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai: a. besaran dampak dan b. sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: a. dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. b. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan. c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.</p>	
<p>10.</p>	<p>Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (<i>time series</i>) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
<p>11.</p>	<p>Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

	kegiatannya?		
12.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cara: a. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan; b. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan c. dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam KA?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan telah memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung? Perlu diingat bahwa terdapat mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut: a. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; b. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi; c. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan	

	<p>lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;</p> <p>d. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;</p> <p>e. dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;</p> <p>f. dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>		
14.	<p>Apakah prakiraan dampak penting dilakukan untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan? (beberapa contoh alternatif yang mungkin ada misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

	alternatif lainnya)		
15.	Apakah prakiraan dampak penting dilakukan dengan mengutamakan penggunaan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan? Perlu diingat bahwa penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16.	Apakah yang diprakirakan dampaknya konsisten dengan Dampak Penting Hipotetik (termasuk sumber dampaknya)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan: a. menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksiseluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup; b. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan; dan c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	masih berada pada pemilihan alternatif		
18.	Jika kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah diuraikan dan diberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19.	Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah menghasilkan kesimpulan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama. b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan. c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international lintas batas negara), antara lain sebagai 	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	<p>contoh seperti:</p> <p>1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;</p> <p>2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau</p> <p>3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) atau lainnya.</p>		
20.	<p>Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusunan dokumen Amdal telah melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan?</p> <p>Catatan: Telaahan dimaksud dilakukan dengan cara meninjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (<i>best available technology</i>), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (<i>best achievable technology</i>) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi local.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
21.	<p>Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang</p>	

		bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (<i>compliance</i>), kecenderungan (<i>trendline</i>) dan tingkat kritis (<i>critical level</i>) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.	
22.	Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidakekayaan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Catatan: a. Perlu diingat bahwa penyusun amdal harus: 1) Menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai (Dalam hal masih ada	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Pertanyaan rincian nomor 23: a. Apakah lokasi tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan RTRW yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?; <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: 1) Telahaan mengenai benar tidaknya kesesuaian tata ruang dilakukan oleh anggota KPA atau tim teknis dari instansi yang bertanggung jawab	

	<p>hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan);</p> <p>2) Menyimpulkan berdasarkan analisis spasial mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini</p>	<p>mengenai penataan ruang;</p> <p>2) Perlu diperhatikan berbagai peraturan perundangan terkait penataan ruang seperti: UU 26/2007; PP 26/2008; KEPPRES 04/2009; PERMENPU 16/2009; PERMENPU 20/2011; dan lain-lain.</p> <p>b. Apakah jika terdapat sebagian tapak proyek yang tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku, telah terdapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang bahwa lokasi dimaksud adalah sesuai dengan RTRW yang berlaku?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
24.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa kebijakan di bidang PPLH dan SDA sangat banyak, variatif dan spesifik. Sehingga setiap anggota KPA maupun tim teknis memiliki peran penting untuk melakukan telaahan mengenai benar</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 24:</p> <p>a. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan untuk dilakukan pada rencana lokasi tapak proyek sesuai ketentuan peraturan perundangan?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Sebagai contoh: 1) Dalam PP 24 tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan, telah diatur bahwa hanya ada 12 kegiatan yang dibolehkan di kawasan hutan lindung;</p>	

	<p>tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPLH dan SDA</p>	<p>2) Dalam PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terdapat beberapa kegiatan yang dibolehkan dilakukan di kawasan tersebut; 3) Dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Keppres 32 Tahun 1990 telah diatur bahwa suatu area hanya dapat dikatakan sebagai kawasan lindung jika memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan; 4) Berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>b. Apakah seluruh kajian dalam Andal dan RKL-RPL menunjukkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah tidak bertentangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? ; <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: 1) Dalam PP 38/2011 tentang Sungai, telah diatur berbagai ketentuan mengenai tata cara perizinan untuk melakukan pengambilan barang tambang di sungai; pemanfaatan ruas bekas sungai dan lain sebagainya; 2) Berbagai</p>	
--	--	---	--

		peraturanperundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
25.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kepentingan pertahanan keamanan negara?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaaan rincian nomor 25: Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan tidak mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa informasi mengenai hal ini harus hadir dari anggota KPA yang merupakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sebagai contoh: Terdapat beberapa wilayah laut NKRI yang merupakan zona latihan militer, atau zona lain terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p>	
26.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaaan rincian nomor 26: a. Apakah setiap dampak yang diprakirakan telah menyajikan prakiraan besaran dan sifat pentingnya?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apakah dalam menentukan kelayakan</p>	

	<p>prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan?</p>	<p>atau ketidaklayakan lingkungan telah mempertimbangkan hasil prakiraan cermat mengenai besaran dan sifat penting dari keseluruhan dampak yang diprakirakan timbul?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
27.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif? Catatan: Perimbangan dampak penting positif dengan dampak penting negatif berarti bahwa dapat disajikan daftar dampak positif dan dampak negatif beserta arahan pengelolaan dan pemantauannya sehingga dapat menjadi referensi bagi KPA untuk menentukan kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. Dengan daftar perimbangan ini dapat diketahui apakah arahan pengelolaan untuk masing-masing dampak adalah tepat sasaran,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 27:</p> <p>Apakah hasil evaluasi holistik digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan? <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

	<p>seperti contoh di atas, KPA dapat:</p> <p>a. Mengetahui bauran/komposisi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan, beserta arahan pengelolaan dan pemantauannya sehingga dapat disimpulkan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai adalah layak lingkungan atau tidak; dan</p> <p>b. mengklarifikasi efektifitas arahan pengelolaan dan pemantauan, sebagai contoh: apakah hanya dengan membuat kolam pengendapan benar-benar dapat mengendalikan dampak berupa memburuknya kualitas air untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS atau tidak.</p>		
28.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: Sebagai contoh, untuk rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian bendungan, pasti akan timbul dampak berupa erosi dan sedimentasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap masa layan/umur bendungan itu sendiri. Namun demikian, pengendalian terhadap dampak ini tidak mungkin menjadi tanggung jawab pemrakarsa sendiri saja (ada beberapa lokasi, terutama yang di hulu sungai yang di luar ruang kendali pemrakarsa untuk</p>	

		<p>mengendalikan dampaknya) Sehingga untuk lokasi tersebut sesungguhnya adalah tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki ruang kendali dampaknya. Untuk kasus seperti ini, maka kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai wajib mempertimbangkan pula kemampuan pihak terkait (dalam kasus bendungan, adalah pemerintah atau pemerintah daerah) untuk mengendalikan dampak erosi dan sedimentasi, khususnya pada lokasi di hilir sungai yang dibendung.</p>	
29.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sebagai contoh: Terdapat kasus rencana kegiatan berupa pembangunan SUTT yang pada suatu lokasi akan melewati suatu situs tempat ibadah yang sakral bagi masyarakat local. Dalam kasus ini pada akhirnya diputuskan bahwa rencana kegiatan tersebut adalah tidak layak lingkungan. Catatan: Jika terjadi gangguan yang tidak bisa dielakkan, maka pemrakarsa dan KPA juga dapat merumuskan bentuk RKL yang kreatif dan tepat sasaran untuk mengendalikan dampak gangguan tersebut. Sebagai contoh lain:</p>	

		Perubahan alur pelayaran yang diusulkan, karena alur awal akan melewati batu karang yang suci bagi masyarakat.	
30.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species); 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Sebagai contoh, jalur migrasi elang yang memiliki fungsi ekologis penting dapat dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan, atau direkomendasikan untuk mengubah desain rencana kegiatan atau dirumuskan RKL-RPL yang tepat untuk tetap mengakomodir migrasi spesies yang memiliki arti penting secara ekologis tersebut. Contoh lain: Kawasan gumuk pasir di selatan Yogyakarta adalah entitas ekologis yang memiliki arti penting secara ilmiah, karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia, sehingga jika direncanakan terdapat usaha dan/atau kegiatan yang akan mengganggu entitas ini, maka harus dipertimbangkan dengan matang untuk memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungannya	
31.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penilaian bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai harus tidak	

	usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan?	memberikan gangguan terhadap kegiatan yang telah ada di lokasi maupun di sekitar tapak proyek, sebagai contoh: tidak diperkenankan ada rencana kegiatan pertambangan yang tapak proyeknya tumpang tindih dengan kegiatan perkebunan sawit yang telah ada/eksis terlebih dahulu di lokasi yang sama.	
32.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Kriteria ini hanya bisa diterapkan jika telah ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	
33.	Apakah dalam Andal juga dilengkapi dengan tabel ringkasan analisis dampak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: contoh tabel ringkasan analisis dampak terdapat pada Lampiran II PERMENLH 16/2012)	
34.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka telah diuraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Andal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
35.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka disampaikan pustaka atau literatur yang relevan atau sesuai dengan uraian dalam dokumen Andal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	Apakah penulisan muatan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	

36.	Daftar Pustaka sesuai dengan kaidah penulisan kepubstakaan ilmiah yang mutakhir?	<input type="checkbox"/> Tidak	
37.	Apakah dalam muatan Lampiran telah dilampirkan informasi tambahan sebagai berikut: a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan. b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan. c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak. d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Dokumen RKL-RPL

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	<p>Apakah dokumen RKL-RPL terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran III PERMEN 16/2012? terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan e. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL f. Daftar Pustaka g. Lampiran 	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Pernyataan Komitmen pelaksanaan pelaksanaan RKL-RPL belum ditanda tangani atau belum disah kan
2.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas; b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa; <p>Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan; 2) melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan 3) melakukan pelatihan bagi karyawannya dibidang pengelolaan lingkungan hidup) 	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	<p>Apakah dalam muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matriks/tabel)?		
4.	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup. f. Periode pengelolaan lingkungan hidup. g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Apakah dalam kolom Dampak lingkungan pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai dampak-dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan secara singkat dan jelas?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Pada dampak penurunan kualitas udara belum dijelaskan jenis parameter apa yang mengalami penurunan kualitas.
6.	Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	Apakah dalam kolom sumber dampak pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai komponen kegiatan penyebab dampak secara singkat?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

9.	Apakah dalam kolom Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah dijelaskan mengenai indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: contoh indikator keberhasilan terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	Tetapi belum mencantumkan batasan yang lebih spesifik seperti : batas waktu, prosentase, dll
10.	Apakah Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	1. Pada dampak timbulan sampah tidak menyebutkan indikator. 2. Perda yang digunakan harusnya perda kab. Jember bukan Kota Surabaya
11.	Apakah dalam kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: beberapa contoh bentuk pengelolaan yang dapat menjadi referensi terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	
12.	Apakah Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	1. Pada penurunan kualitas udara belum membahas secara rinci atau masih belum spesifik karena pada dampak juga belum menjelaskan parameter apa yang dikelola 2. Bentuk pengolahan pada dampak kerusakan jalan tidak relevan karena copy paste dari pengolahan gangguan lain.
13.	Apakah dalam kolom Lokasi pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak (catatan: elemen ini wajib didukung pula dengan dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi)	Peta tidak menjelaskan / menggambarkan secara rinci titik lokasi pengelolaan.
14.	Apakah Lokasi pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Pada penurunan kualitas udara yang dicantumkan hanya pada tapak proyek tidak mencantumkan jalan desa yang dilalui.
15.	Apakah dalam kolom Periode pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: uraian ini harus	Tidak mencantumkan durasi waktunya

	singkat mengenai rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan?	memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak)	
16.	Apakah Periode pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Apakah dalam kolom Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) pada matriks/tabel RKL telah dicantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
18.	Apakah Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dampak gangguan lalu lintas harus menambahkan dinas terkait lalu lintas missal : Polisi lalu lintas / Dis.Hub 2. Pada kerusakan jalan bisa menambahkan dinas PU sebagai pengawas
19.	Apakah dalam muatan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup telah disampaikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
20.	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. b. Bentuk pemantauan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: contoh matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)	

	<p>lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.</p> <p>c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan?</p>		
21.	<p>Apakah dalam kolom Dampak Lingkungan Yang Dipantau pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat dan jelas mengenai:</p> <p>a. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.</p> <p>b. Indikator/parameter pemantauan.</p> <p>c. Sumber dampak lingkungan?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Belum merinci parameter dengan jelas / tidak menjelaskan parameter apa yang dipantau</p>
22.	<p>Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
23.	<p>Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
24.	<p>Apakah dalam kolom Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya)?</p> <p>Catatan: Bentuk Pemantauan dimaksud mencakup elemen-elemen:</p> <p>a. Metode pengumpulan dan analisis data (Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal);</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: referensi rinci mengenai cara menyusun matriks/tabel RPL terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)</p>	

	<p>b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud)</p> <p>c. Waktu dan frekuensi pemantauan (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu diuraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu)</p>		
25.	Apakah seluruh elemen Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26.	Apakah dalam kolom Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah dicantumkan secara singkat mengenai institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Catatan: institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup; b. Pengawas pemantauan lingkungan hidup c. Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup)	
27.	Apakah Institusi pemantauan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
28.	Apakah dalam muatan Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan telah disampaikan mengenai identifikasi dan rumusan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH	

	hidup?		
29.	Apakah dalam muatan Pernyataankomitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	Belum ditandatangani
30.	Apakah dalam muatan daftar pustaka telah disampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	
31.	Apakah dalam muatan lampiran telah disampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

4.3 Pembahasan

4.3.1 Hasil Pembahasan Dokumen ANDAL dan RKL – RPL pada rapat tgl 7 Agustus 2019

- a. DPH mohon dipisah antara prekonstruksi, konstruksi dan operasional
- b. Konsistensi DPH mohon diperhatikan
- c. Rekomendasi kegiatan penggandaan air bersih tidak sinkron
- d. Penjelasan kualitas prasarana jalan akibat kegiatan proyek
- e. Merevisi keresahan masyarakat karena antara prekonstruksi, konstruksi dan operasional hampir sama
- f. Belum disebutkan kapasitas lahan parkir, bagaimana pengelolaan bila terjadi dampak kerusakan jalan akibat kegiatan konstruksi
- g. Menjelaskan secara detil RKL-RPL untuk kajian drainase terhadap potensi banjir
- h. Ditambahkan layout IPAL komunal, titik inlet dan penjelasannya
- i. Penjelasan sistem pengelolaan limbah domestik,
- j. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi belum dimasukkan sebagai institusi pengawas untuk tenaga kerja

- k. Belum dijelaskan penanganan air limpasan saat prekonstruksi dan konstruksi
- l. Bagaimana keterlibatan masyarakat pada proyek belum dijelaskan
- m. Menambahkan neraca IPAL dan limbah B3
- n. Konsistensi perluasan lahan mohon diperhatikan
- o. Memperbaiki redaksional pada peta
- p. Layout dan peta mohon dicetak warna
- q. Mohon dibuatkan sumur pantau dari drainage yang mengalir ke pemukiman warga
- r. Harapan dari tokoh masyarakat : Mohon memperhatikan masalah sosial ekonomi masyarakat seperti pemberian beasiswa bagi warga sekitar, ada fasum olahraga , perbaikan jalan dsb
- s. Menambahkan neraca air bersih; berapa kebutuhan dan pemanfaatan air tanah dan perijinannya
- t. Ditambahkan layout untuk evakuasi bencana/kebakaran
- u. Berharap untuk bisa menerapkan sistem green building
- v. Menambahkan dampak kuantitas air tanah, flora dan fauna di RKL-RPL
- w. Menambahkan penjelasan terkait pengelolaan limbah di jurusan peternakan
- x. Mohon merencanakan upaya konservasi air seperti membuat sumur resapan atau biopori
- y. Menjelaskan metode yang digunakan pada tahap pretreatment
- z. Menjelaskan lebih detail teknologi yang akan digunakan untuk pengelolaan air limpasan

4.3.2 Pembahasan

Dari tabel uji administrasi diatas dapat dinilai bahwa dokumen telah melengkapi semua komponen yang diminta pada uji administrasi, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat uji administrasi. Dari tabel uji tahap proyek didapatkan hasil bahwa kegiatan operasional dan pengembangan kampus POLIJE ini masih belum laksanakan namun

kampus tersebut sudah memiliki bangunan atau gedung eksisting yang belum memiliki dokumen lingkungan sehingga dianggap membuat dokumen baru tetapi tetap harus membahas dan memasukkan bangunan eksisting dan kegiatan yang sudah berjalan. Dari tabel hasil uji kualitas dokumen dapat dianalisa bahwa masih banyak substansi pada dokumen yang tidak relevan satu sama lain, seperti pada rona lingkungan awal, dan RKL, serta tidak dilengkapi evaluasi dampak secara holistic. Masih banyak substansi yang tidak dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga bisa dinyatakan bahwa dokumen ini secara kualitas masih kurang. Sedangkan pada penilaian rinci dokumen ini masih memiliki nilai yang cukup baik karena pada tabel penilaian rinci, dokumen tidak dinilai dari kualitas melainkan pada kelengkapan dan susunan dari dokumen itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara administrasi dan substansi pada dokumen ini sudah baik dan lengkap. Namun isi substansi atau kualitas dokumen ini masih banyak yang perlu diperbaiki karena banyak yang tidak relevan dan ada beberapa substansi yang belum dicantumkan dan belum dijabarkan secara rinci.
2. Dengan hasil penilaian diatas maka dokumen ini dapat dikatakan memenuhi syarat tetapi harus dengan banyak perbaikan pada bagian kualitas dokumen.
3. Pada substansi rona lingkungan awal masih banyak dari isi substansi yang tidak relevan, dan tidak dapat mewakili kondisi lingkungan awal yang berisiko terkena dampak pencemaran lingkungan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan penyusun memahami betul apa yang seharusnya dituangkan pada dokumen sehingga dapat menjelaskan secara rinci dan jelas.
2. Tim Penilai AMDAL diharapkan dapat membuat pedoman terkait isi substansi atau kualitas dokumen yang telah disepakati oleh tim sehingga memudahkan dalam penilaian dan dapat digunakan dalam menyamakan persepsi tentang isi dokumen tersebut baik dalam tim penilai itu sendiri maupun pihak penyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL
3. Berikut salah satu contoh isi substansi dokumen ANDAL dan RKL – RPL kampus POLIJE yang lebih relevan berdasar penilaian kualitas dokumen. (Tabel 5.1)

Tabel 5.1 Saran Perbaikan Hasil Uji Kualitas Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

No.	Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Formulir Kerangka Acuan (KA)						Andal, RKL RPL					
		Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data	Metode Prakiraan Besaran Dampak Penting	Metode Prakiraan Sifat Penting Dampak	Metode Evaluasi Secara Holistik	Rona Lingkungan Awal	Prakiraan Dampak		Evaluasi Dampak Secara Holistik	RKL	RPL	Jenis Izin PPLH yang diperlukan
								Besaran	Sifat Penting				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Keresahan Masyarakat	Primer : Wawancara dengan kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	<i>Professional judgement</i>	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Jumlah keluhan masyarakat terhadap operasional kampus POLIJE	Terdapat min. 5 keluhan masyarakat terkait Operasional kampus POLIJE	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
2	Terciptannya Kesempatan Kerja	Primer : Wawancara dengan kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Jumlah pengangguran di wilayah Operasional Kampus POLIJE	Membuka kesempatan kerja sebesar 0,15%	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	Membuka kesempatan bekerja , baik saat tahap proyek, dan operasional.		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
3	Terciptannya Kesempatan Berusaha	Primer : Wawancara dengan	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan	Mata pencaharian bidang	Menambah min 5 usaha / industri	Positive penting (+)	Evaluasi dampak menggu			

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		kuisisioner		serupa		bagian alir	perdagangan sebesar = 8758 RT			nakan matrik Leopold yang dimodifikasi.			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
4	Penurunan Kualitas Udara	Primer : sampling dan analisa Laboratorium	Analisis dibandingkan dengan baku mutu (PerGub Jatim 10 tahun 2009)	Metode matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Kadar debu sebelum dilakukan pekerjaan proyek Kadar CO sebelum dilakukan proyek	Peningkatan kadar debu sebesar 3,31 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Peningkatan Kadar CO sebesar 0,33 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan nakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	- Melakukan penyiraman - Menggunakan penutup pada truk - Pembatasan kecepatan laju kendaraan		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
5	Peningkatan Kebisingan	Primer : sampling dan analisa Laboratorium	Analisis dibandingkan dengan baku mutu (KepMenLH no.48 tahun 1996)	Metode Matematis : • $L_2 = L_1 - 10 \log R_2/R_1 - A_e$, dBA (bising bergerak) • $L_2 = L_1 - 20 \log R_2/R_1 - A_e$, dBA (bising diam)	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Tingkat Kebisingan sebelum kegiatan proyek berlangsung	Peningkatan Kebisingan menjadi 71,17 dBA	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan nakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	Pembatasan kecepatan laju kendaraan 40 km/jam		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
6.	Gangguan Lalu Lintas	Volume Kendaraan	UU RI 22 tahun 2009	Metode Matematis	7 kriteria	Evaluasi holistic	tingkat kepadatan	Penambahan volume lalu	Negative penting	Evaluasi dampak	- Memasang rambu –		

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		dianalisa dengan menggunakan prediksi peningkatan jumlah kendaraan terhadap pola distribusinya di jalan			Dampak	dengan bagan alir	lalu lintas sebelum kegiatan berlangsung	lintas karena Akan menggunakan kendaraan ±9 truk trailer untuk mobilitas alat ±5 truk trailer untuk material	(-)	menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	rambu lalu lintas - Pengaturan lokasi penurunan material		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
7.	Peningkatan Air Limpasan	Sekunder : Data Curah Hujan Data tingkat kejenuhan tanah / daya tampung tanah	Analisis deskriptif dari pengukuran lapangan	Perhitungan matematis (hidrologi) metode rasional : $Q = 0,278 C.I.A$	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	tingkat kejenuhan tanah / daya tampung tanah	Kenaikan debit limpasan air hujan sebesar $0,14 \text{ m}^3/\text{detik}$	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	- Membuat kolam penampungan - Menyediakan RTH min. 10% Luas wilayah		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
8.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	-	PP RI no. 82 tahun 2001	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		BP TSS 0,002 kg/bln BP BOD 0,0007 kg/bln	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
9.	Timbulan Sampah	Primer : Pengukuran Lapangan	- Analisis Deskriptif dari pengukuran Lapangan - UU RI 18 tahun 2008	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Besar timbulan sampah sebelum kegiatan	Timbulan sampah domestic sebesar 4.698 liter/hari	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold	- Penyediaan tempat sampah tiap bangunan - Penyediaan		

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

			- PP RI 18 tahun 2012							yang dimodifikasi.	TPS		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
10.	Timbulan Limbah Cair	Primer : Pengukuran lapangan sampling dan analisa Laboratorium	- Analisis Deskriptif dari pengukuran lapangan - Analisis dibandingkan dengan baku mutu (PerGub Jatim 73 tahun 2012 - PermenLH 68 tahun 2016	Metode Matematis	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Jumlah timbulan limbah cair sebelum kegiatan	Perkiraan timbulan limbah cair tidak sama dengan perkiraan kebutuhan pemakaian air bersih	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:		Catatan:	Catatan:	Catatan:
11.	Timbulan Limbah B3	Primer: Pengukuran jumlah lapangan	Analisis deskriptif dari pengukuran lapangan	Matematis total Limbah B3 yang dihasilkan	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir		- Pelumas bekas 20 drum/ 3 bln - Lampu bekas 50 pcs/ 3 bln - Kain Majun bekas 100 kg/ 3 bln - Limbah medis 0,75 kg /bln	Negative penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi.	- Membuat TPS B3 - Memisahkan sampah domestic dengan B3		Izin TPS B3
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:
12.	Potensi Kecelakaan Kerja	Investigasi K3	Analisis Deskriptif	<i>Professional judgement</i>	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir				Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold	- Menyediakan APD - Melaksanakan SMK3 - Memberi asuransi		

										yang dimodifikasi.	kesehatan pada pekerja			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	
13.	Potensi Kebakaran	Primer : wawancara dengan Kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Angka kejadian kebakaran				Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi kasi.	- Melakukan pelatihan APAR - Simulasi kebakaran - Pengecekan APAR		
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	
14.	Peningkatan Estetika Lingkungan	Primer : wawancara dengan Kuisisioner	Analisis deskriptif dari hasil kuisisioner	Analogi dengan kegiatan serupa	7 kriteria Dampak	Evaluasi holistic dengan bagan alir	Jumlah RTH eksisting	Penambahan RTH sebesar 10% dari luas Lahan	Positive penting (-)	Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi kasi.	- Pembersihan lingkungan setiap hari - Perawatan tanaman			
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Lingkungan Hidup. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Menteri Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL
- Peraturan Pemerintah. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha / Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kab/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid II*. (A.Maulana, Ed.) (11th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rasic, K., Mulej, M., & Cancer, V. (2012). The System of Indicators of Economic Growth for Better Quality of Life: Economic and Social Impacts, 31, 535–562
- Yang, B., Xu, T., & Shi, L. (2016). Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's cities. *Journal of Cleaner Production*, 141(19 September 2016), 868–880.
- GreenMetric UI, Criteria and Indicator. Dipetik Maret 2016, dari Greenmetric UI: <http://greenmetric.ui.ac.id/criterion-indicator/>